



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 34 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN USAHA
PENYELENGGARA KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9262);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Kepariwisata;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPPDA) Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARA KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 3 Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 5 Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6 Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
- 7 Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
- 8 Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
- 9 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
- 10 Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
- 11 Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
- 12 Hiburan dan Rekreasi adalah segala sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali rohani dan jasmani seseorang;
- 13 Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- 14 Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
- 15 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah;
- 16 Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha;
- 17 Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu

atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;

- 18 Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
- 19 Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;
- 20 Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuangan dan/atau laba;
- 21 Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
- 22 Pengusaha pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa perjalanan wisata;
- 23 Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
- 24 Kopetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesional kerja;
- 25 Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi kepada usaha dan pekerjaan pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan;
- 26 Tanggal pendaftaran Usaha Pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
- 27 Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa perjalanan wisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Bupati ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha;
- 28 Tanda daftar usaha pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata;
- 29 Gelanggang olahraga adalah tempat atau areal aktifitas untuk melatih tubuh seseorang tak hanya jasmani tetapi juga rohani;
- 30 Gelanggang seni adalah tempat atau areal melakukan pemujaan atau persembahan dan pelayanan karena keindahannya orang senang melihat atau mendengarkannya;
- 31 Arena permainan adalah tempat dengan daya tarik yang terdiri atas wahana permainan;
- 32 Hiburan malam adalah tempat melakukan aktifitas yang ada pada saat malam tiba;
- 33 Panti pijat adalah tempat para juru pijat menawarkan jasa pemijatan bagi orang yang memerlukannya;
- 34 Taman rekreasi adalah tempat atau areal melakukan penyegaran kembali rohani dan jasmani seseorang;
- 35 Karaoke adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu;
- 36 Jasa impresariat/promotor adalah bidang usaha jasa mengurus izin untuk menampilkan artis luar negeri atau dalam negeri yang akan go public ke luar negeri;
- 37 Rumah bilyar adalah tempat bermain sebuah cabang olahraga yang masuk dalam kategori cabang konsentrasi, sehingga sangat dibutuhkan ketahanan dan pemahaman mental yang benar serta harus ditunjang oleh kemampuan fisik yang prima agar mampu berprestasi lebih tinggi dan stabil;
- 38 Diskotik adalah tempat hiburan dengan musik kase/tempat penyimpanan piringan hitam (plat);
- 39 Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yang dibuka pada waktu malam sampai larut malam;
- 40 Taman bertema adalah taman yang dapat membawa wahana dan atraksi di daerah itu juga;
- 41 Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB III TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
 - a. Gelanggang olahraga;
 - b. Gelanggang Seni;
 - c. Arena Permainan;
 - d. Hiburan Malam;
 - e. Panti Pijat;
 - f. Taman Rekreasi;
 - g. Karaoke; dan
 - h. Jasa Impresariat/promotor.
- (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. Lapangan Golf;
 - b. Rumah Bilyar;
 - c. Gelanggang Renang;
 - d. Lapangan Tenis;
 - e. Gelanggang Bowling; dan
 - f. Sub-jenis lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Sanggar Seni;
 - b. Galeri Seni;
 - c. Gedung pertunjukan seni; dan
 - d. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub-jenis usaha:
 - a. Arena permainan; dan
 - b. Sub-jenis lainnya dari jenis usaha lainnya arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub-jenis usaha:
 - a. Club malam;
 - b. Diskotik;
 - c. Pub;
 - d. Sub-jenis lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sub-jenis usaha:
 - a. Panti pijat; dan
 - b. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha:
 - a. Taman rekreasi;
 - b. Taman bertema; dan
 - c. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub-jenis usaha karaoke;
- (10) Jenis usaha impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub-jenis usaha impresariat/promotor.

Pasal 4

- (1) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, ayat (6), dan ayat (10) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) selain huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.
- (2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan keinginannya sendiri.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata, kecuali untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas tempat penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi berlokasi;
- (2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas tempat kedudukan kantor.

BAB IV TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- b. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- c. Pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.
- d. Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata.
- e. Pemutakhiran daftar usaha pariwisata.

Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
 - a. Fotocopy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan
 - b. Fotocopy izin teknis dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Pasal 10

Bupati melalui Kepala Dinas memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan kesahan, Bupati melalui Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Apabila Bupati melalui Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan sah.

Bagian keempat Pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata

Pasal 12

Bupati melalui Kepala Dinas mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.

Pasal 13

Daftar usaha pariwisata berisi:

- a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. Nama pengusaha;
- d. Alamat pengusaha;
- e. Nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- g. Merek usaha, apabila ada;
- h. Alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

- i. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. Nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j;
- l. Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 14

Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 15

Bupati melalui Kepala Dinas berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.

Pasal 16

Tanda daftar usaha pariwisata:

- a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. Nama pengusaha;
- d. Alamat pengusaha;
- e. Nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- g. Merek usaha, apabila ada;
- h. Alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- i. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. Nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. Nama dan tandatangan pejabat yang menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- l. Tanggal penerbitan tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 17

Tanda daftar usaha pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum didalam daftar usaha pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.

- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan kesahan berkas dan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Bupati melalui Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima Bupati melalui Kepala Dinas.
- (8) Apabila Bupati melalui Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan sah.
- (9) Bupati melalui Kepala Dinas mencantumkan pemutakhiran ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1(satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan sah.
- (10) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran kedalam daftar usaha pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkannya tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tanda daftar usaha pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (12) Pengusaha mengembalikan tanda daftar usaha pariwisata terdahulu kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas membekukan sementara tanda daftar usaha pariwisata apabila pengusaha:
 - a. Terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - b. Tidak menyalenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda daftar usaha pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan tanda daftar usaha pariwisata kepada bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata apabila telah:
 - a. Terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
 - b. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.

- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai;
 - a. Dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembebasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
 - b. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Bupati melalui Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan kesahan Bupati melalui Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali daftar usaha pariwisata diterima.
- (7) Apabila Bupati melalui Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (8) Bupati melalui Kepala Dinas mencantumkan pengaktifan tanda daftar usaha pariwisata kedalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.
- (9) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati melalui Kepala Dinas menyerahkan kembali tanda daftar usaha pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata.

Bagian kedua Pembatalan

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas membatalkan tanda daftar usaha pariwisata apabila pengusaha:
 - a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda daftar usaha pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan;
- (3) Pengusaha wajib mengendalikan tanda daftar usaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat KabupatenTulang Bawang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jumlah kantor dan/atau gerai penjualan perjenis usaha;
 - b. Perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya,dan
 - c. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3) dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberi teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan/atau Pasal 20 ayat (3), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

Pasal 26

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai teguran tertulis pertama
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertulis ketiga
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empa belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Izin tetap usaha parawisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlukan sama dengan tanda daftar usaha parawisata
- (2) Pengusaha yang memiliki izin tetap usaha parawisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha parawisata dan wajib memiliki tanda daftar usaha parawisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 20 Oktober 2015

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 21 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,
RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620511 198103 1 002